

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Ketika para ulama berbeda pendapat tentang hukum halal dan haramnya musik, tergelitik bagi kita untuk meneliti latar belakang dan sebab perbedaan pendapat di antara mereka.

Ternyata titik pangkal masalahnya memang ada begitu banyak dalil yang saling berbeda bahkan bertentangan, antara yang disimpulkan sebagai dalil yang menghalalkan musik di satu sisi, dengan dalil yang mengharamkannya.

Dan ternyata kita menemukan cukup banyak dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, baik yang mengharamkan maupun menghalalkannya.

A. Dalil Yang Mengharamkan

1. Al-Quran

Tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata musik, alat musik atau lagu dan nyanyian. Sehingga dalil-dalil terkait dengan musik dan lagu di dalam Al-Quran umumnya bersifat penafsiran atas istilah-istilah yang punya makna banyak. Di antara istilah-istilah yang sering ditafsirkan para ulama sebagai musik dan lagu adalah :

a. Surat Luqman : Lahwal Hadits

Di antara dalil haramnya nyanyian dan musik di dalam Al-Quran adalah ayat yang menyebutkan tentang menyesatkan manusia dengan cara membeli apa yang disebut dengan lahwah-hadith (لَهْوَاهِ هَادِثٍ). Ayat ini terdapat di dalam surat Luqman, yang oleh beberapa ulama disimpulkan sebagai ayat yang mengharamkan nyanyian dan lagu.

لَا يَجْعَلُونَ لَهْوَاهِ هَادِثٍ لِيُضِلُّوا بِهِ نَفْسَهُمْ وَلَا يَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْكُفْرِ وَالشُّكْرِ
لَا يَجْعَلُونَ لَهْوَاهِ هَادِثٍ لِيُضِلُّوا بِهِ نَفْسَهُمْ وَلَا يَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْكُفْرِ وَالشُّكْرِ

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6)

Para ulama yang menyebutkan bahwa makna nya lahwah-hadits (لَهْوٌ هَدِيثٌ) diantaranya adalah Abudullah bin Mas'ud, Abdullah bin Al-Abbas, Jabir bin Abdillah, ridwanullahi 'alaihima ajma'in.

Demikian juga dengan pendapat Mujahid dan Ikrimah, mereka menafsirkan lahwah-hadits sebagai lagu atau nyanyian. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan lagu dan nyanyian.

b. Surat Al-Anfal : Siulan dan Tepukan

لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا تَسْتَأْذِنُوا بَلْ عِزَّةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْعِلْمِ وَالْجَاهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي فِيهِ يَتَوَكَّلُ الْمُكْفِرُونَ

Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal : 35)

Menurut pendukung haramnya nyanyian dan musik, Allah SWT telah mengharamkan nyanyian dan musik lewat ayat ini. Logika yang digunakan adalah bahwa kalau sekedar bersiul dan bertepuk tangan saja sudah haram, apalagi bernyanyi dan bermusik. Tentu hukumnya jauh lebih haram lagi.

c. Surat Al-Isra' : Suara

وَلَا تَقْرَأُوا الْبَيْعَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu (QS. Al-Isra' : 64)

Yang menjadi titik perhatian dalam ayat ini adalah kata *bi shautika* (بِشَاؤِكَ). Dalam pendapat mereka, ayat ini termasuk ayat yang mengharamkan nyanyian dan musik; lewat tafsir dan pendapat dari Mujahid.

Beliau memaknainya dengan : *bi-lahwi wal ghina* (بِالْهَوِيِّ وَالْغِنَاءِ). Al-Lahwi sering diartikan dengan hal-hal yang sia-sia, sedangkan 'al-ghina' adalah nyanyian dan lagu.

d. Surat Al-Furqan : Az-Zuur

وَالَّذِينَ يَشْفَعُونَ لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ لَم يَسْأَلِ الْغَنِيَّ عَمَّا يَتَرَفَعُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْفَعُ الْمُشْفَعُونَ

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. Al-Furqan : 72)

Menurut mereka, kata *yasyhaduna az-zuur* (يَشْفَعُونَ لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ لَم يَسْأَلِ الْغَنِيَّ عَمَّا يَتَرَفَعُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْفَعُ الْمُشْفَعُونَ), sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, bahwa kata *la yasyhaduna az-zuur* itu maknanya adalah : tidak mendengarkan nyanyian atau lagu. Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan hal yang sama. Maka mendengarkan nyanyian dan lagu hukumnya haram menurut penafsiran ayat ini.

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

e. Surat Al-Qashash : Laghwi

Sebagian ulama mengharamkan musik karena dianggap sebagai bentuk laghwi atau kesia-siaan, dan menurut mereka hal itu dilarang di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ صَادِقِينَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ صَادِقِينَ

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (QS. Al-Qashash : 55)

f. Surat An-Najm : Samidun

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ صَادِقِينَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ صَادِقِينَ

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)? (QS. An-Najm : 59-61)

Yang menjadi titik utama dari ayat ini adalah kata samidun (سَمِيدُونَ), dimana Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan samidun di ayat ini adalah al-mughannun (مُغَنَّوْنَ), yaitu orang-orang yang bernyanyi atau mendendangkan lagu. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah.

2. Hadits

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Menurut pendapat yang mengharamkan musik, salah satu sebab kenapa musik itu diharamkan adalah karena salah satu tugas Rasulullah SAW adalah untuk menghancurkan alat-alat musik.

c. Hadits Ketiga : Akan Ada Yang Menghalalkan Musik

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat musik.
(HR. Bukhari)

Hadits ini boleh jadi termasuk hadits yang paling selamat dari kelemahan isnad, karena hadits ini terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari. Sehingga kalau ada yang masih meragukan kekuatan isnadnya, tentu yang meragukan itulah yang bermasalah.

Mengingat Ibnu Shalah menyebutkan bahwa seluruh umat Islam telah mencapai ijma' bahwa kitab tersahih kedua setelah Al-Quran Al-Karim adalah kitab Shahih Bukhari.

Dan dari segi istidlal, hadits ini juga tegas menyebutkan bahwa ada orang yang akan menghalalkan alat benda-benda yang haram, dan salah satunya adalah al-ma'azif, yaitu alat musik.

d. Hadits Keempat : Musik Adalah Suara Yang Dilaknat

Haramnya suara musik juga didasarkan pada hadits berikut ini yang secara jelas-jelas

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

menyebutkan bahwa suara seruling itu merupakan hal yang terlaknat di dunia dan akhirat.

وَقَدْ دَخَلْنَا فِيَّكُمْ نِسَائِيَّاتٌ يُؤْتِينَ سُرُجًا مِّنْ حَشِيٍّ : فَغَضِبْنَا عَلَيْكُم بِالَّذِي لَكُم آدَابٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ فَتَلَّكُمْ لِيَلْبِسَكُمْ تَهْوًى أَن تَكْفُرُوا . (HR. Al-Bazzar)

Dua jenis suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu suara seruling ketika ada kenikmatan dan suara tangisan ketika musibah. (HR. Al-Bazzar)

e. Hadits Kelima : Allah Mengharamkan Musik

وَقَدْ دَخَلْنَا فِيَّكُمْ نِسَائِيَّاتٌ يُؤْتِينَ سُرُجًا مِّنْ حَشِيٍّ : فَغَضِبْنَا عَلَيْكُم بِالَّذِي لَكُم آدَابٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ فَتَلَّكُمْ لِيَلْبِسَكُمْ تَهْوًى أَن تَكْفُرُوا . (HR. Al-Bazzar)

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan khamar, judi, kubah dan ghubaira' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَقَدْ دَخَلْنَا فِيَّكُمْ نِسَائِيَّاتٌ يُؤْتِينَ سُرُجًا مِّنْ حَشِيٍّ : فَغَضِبْنَا عَلَيْكُم بِالَّذِي لَكُم آدَابٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ فَتَلَّكُمْ لِيَلْبِسَكُمْ تَهْوًى أَن تَكْفُرُوا . (HR. Al-Bazzar)

Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas umatku dari khamar, judi, mizar, kubah dan qinnin. (HR. Ahmad)

f. Hadits Keenam : Rasulullah SAW Menutup Telinga

Mereka yang mengharamkan alat musik berdalil bahwa ketika mendengar suara seruling gembala, Rasulullah SAW menutup telinganya. Hal itu menandakan bahwa musik itu hukumnya haram.

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

.....
.....
.....
.....
.....

'Dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telingannya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata: 'Wahai Nafi' apakah engkau dengar?'. Saya menjawab: 'Ya'. Kemudian melanjutkan berjalanannya sampai saya berkata: 'Tidak'. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya, dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: Saya melihat Rasulullah SAW mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini' (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

g. Hadits Ketujuh : Batilnya Semua Yang Sia-sia

Selain itu mereka yang mengharamkan musik berdalil dengan hadits di bawah ini, yaitu hadits yang mengharamkan semua yang sia-sia.

.....
.....

Semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil, kecuali : melempar panah, melatih kuda dan mencumbui istrinya. Semua itu termasuk hak. (HR. At-Tirmizy)

h. Hadits Kedelapan : Haramnya Lonceng

Haramnya musik juga dikaitkan dengan haramnya keberadaan lonceng di dalam rumah. Dan memang ada beberapa hadits yang secara tegas mengharamkan lonceng, di antaranya :

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Lonceng itu adalah serulingnya setan (HR. Muslim)

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat jul-jul dan lonceng. Dan malaikat tidak akan menemani orang-orang yang di rumah mereka ada anjing dan lonceng. (HR. Muslim)

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar untuk memotong lonceng dari leher unta pada hari Badar. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

B. Dalil Yang Menghalalkan Musik dan Lagu

Para ulama yang tidak mengharamkan nyanyian dan musik juga punya hujjah yang tidak bisa dianggap enteng. Hujjah mereka justru dengan cara mengkritisi dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang mengharamkan. Dimana pada intinya mereka menyatakan bahwa semua dalil yang dipakai, meski jumlahnya banyak, tapi tak satu pun yang tepat sasaran.

1. Jawaban Atas Dalil Quran

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Lima ayat yang digunakan oleh mereka yang mengharamkan nyanyian dan musik adalah ayat yang sama sekali tidak menyinggung sedikit pun tentang nyanyian dan musik itu sendiri.

Kalau pun dipaksakan untuk ditafsirkan menjadi nyanyian dan lagu, sifatnya semata-mata hanya penafsiran yang subjektif dan dilakukan oleh hanya beberapa gelintir ulama ahli tafsir saja. Sama sekali tidak bisa dikatakan bahwa tafsiran itu mewakili pendapat seluruh mufassirin.

Jadi paling jauh, kita hanya bisa mengatakan bahwa sebagian ulama memang mengharamkan nyanyian dan lagu lewat ayat-ayat tersebut, namun sifatnya tidak mutlak, lebih merupakan pendapat subjektif dari beberapa orang di antara ulama.

a. Surat Luqman : Lahwal Hadits

لَا يَجْرِي مِنَ الْبَشَرِ إِلَّا خَلْقٌ مِّنْ عَرَبٍ وَنَجْرٌ مِّنْ عَرَبٍ
وَلَا يَجْرِي مِنَ الْبَشَرِ إِلَّا خَلْقٌ مِّنْ عَرَبٍ وَنَجْرٌ مِّنْ عَرَبٍ

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6)

Istilah lahwal-hadits (لَا يَجْرِي مِنَ الْبَشَرِ إِلَّا خَلْقٌ مِّنْ عَرَبٍ وَنَجْرٌ مِّنْ عَرَبٍ) di dalam surat Luqman, memang cukup sering ditafsirkan oleh beberapa ulama sebagai nyanyian dan lagu. Namun para ulama yang tidak berpendapat seperti itu jumlahnya jauh lebih banyak lagi.

Misalnya Adh-Dhahhak, beliau menafsirkannya istilah ini sebagai syirik, dan bukan nyanyian dan musik. Sedangkan Al-Hasan mengatakan bahwa maknanya adalah syirik dan kufur.

Ibnu Hazm menolak pengharaman musik bila menggunakan ayat ini, dengan beberapa alasan, antara lain :

Pertama, penafsiran versi Mujahid tidak bisa diterima, karena yang berhak menjelaskan Al-Quran hanyalah Rasulullah SAW. Dan beliau SAW tidak menjelaskan seperti yang ditafsirkan oleh Mujahid.

Kedua, penafsiran Mujahid ini sifatnya sepihak saja, tidak mewakili penafsiran kebanyakan ulama. Sementara ada begitu banyak shahabat dan tabi'in yang menghalalkan musik.

Ketiga, kalau ditafsirkan bahwa yang dimaksud lahwa-hadits itu hanya terbatas alat musik, maka penafsiran ini batil. Sebab bisa saja orang membeli benda yang lain lalu digunakan untuk menyetakkan orang dijadikan permainan.

Katakanlah misalnya ada orang membeli mushaf Al-Quran, lalu dijadikan alat untuk menyetakkan orang dan permainan. Lantas apakah haram hukumnya membeli mushaf Al-Quran hanya karena ada orang tertentu yang menjadikannya sebagai penyesat dan permainan?

Jawabnya tentu tidak. Kalau mau mengharamkan, seharusnya yang diharamkan adalah ketika menjadikan suatu benda sebagai alat untuk menyetakkan manusia dan permainan, bukan mengharamkan benda tersebut.

a. Surat Al-Anfal : Siulan dan Tepukan

Ketika berhujjah dengan ayat tentang tentang orang-orang kafir di zaman jahiliyah beribadah dengan cara bertepuk dan bersiul, sehingga hasil kesimpulannya bahwa nyanyian dan musik itu menjadi haram, maka metode pengambilan kesimpulan hukumnya terlihat lemah sekali.

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (QS. Al-Anfal : 35)

Ayat ini tidak secara langsung menyebutkan tentang musik dan lagu. Ayat ini hanya bercerita tentang bagaimana orang-orang di masa jahiliyah melakukan ibadah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan.

Kemudian oleh kalangan yang ingin mengharamkan lagu dan musik, perbuatan orang-orang jahiliyah di masa lalu yang diceritakan di ayat ini kemudian dikaitkan dengan keharaman bernyanyi dan bermusik.

Padahal yang diharamkan adalah menyembah Allah dengan cara bersiul dan bertepuk tangan, yang mana hal itu merupakan perbuatan orang-orang kafir di masa jahiliyah.

Adapun bersiul dan bertepuk tangan di luar konteks ibadah kepada Allah, sama sekali tidak terkait dengan hukum halal dan haram. Artinya, tidak ada keharaman dari bertepuk dan bersiul, asalkan tidak ada berkaitan dengan ibadah. Misalnya adat dan budaya serta gestur yang ada di suatu masyarakat dalam berkomunikasi dengan sesama, tentu tidak bisa diharamkan begitu saja.

Di suatu peradaban tertentu, rasa kagum atas suatu hal biasa diungkapkan dengan cara bersiul. Atau rasa hormat dan bahagia biasa diungkapkan dengan bahasa tubuh yaitu bertepuk tangan spontan. Bahasa tubuh seperti itu tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan sebuah peribadatan di peradaban yang lain.

Kalau bersiul dan bertepuk tidak selalu menjadi haram, apalagi bernyanyi dan bermusik, yang sama sekali tidak ada hubungannya. Maka kita tidak tepat rasanya mengharamkan nyanyian dan musik dengan menggunakan ayat ini.

b. Surat Al-Isra' : Suara

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. Al-Furqan : 72)

Mereka berlindung di balik pendapat Mujahid, bahwa kata *la yasyhaduna az-zuur* itu maknanya adalah : tidak mendengarkan nyanyian atau lagu. Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan hal yang sama.

Padahal nyaris kebanyakan pendapat para ulama ahli tafsir tidak sampai ke arah haramnya nyanyian dan lagu, karena terlalu jauh penyimpangan maknanya.

Ayat ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang disebut sebagai *ibadurrahman* atau hamba-hamba Allah yang beriman, dimana salah satu cirinya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu.

Kalau pun ada ulama yang menafsirkan maknanya, tidak selalu berupa haramnya nyanyian dan musik. Misalnya penafsiran Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa *la yasyhaduna az-zuur* adalah tidak melakukan syirik atau menyembah berhala.

Titik pangkalnya adalah pada kata *yasyhaduna az-zuur* (يَشْهَدُونَ زُورًا), yang di dalam terjemahan versi Departemen Agama RI diartikan dengan : memberi kesaksian palsu, sebagaimana zhahirnya lafadz ayat ini.

d. Surat Al-Qashash : Laghwi

Kalangan yang mengharamkan nyanyian dan musik berdalih bahwa keduanya merupakan perbuatan sia-sia atau laghwi, sehingga hukumnya haram. Namun kalangan yang menghalalkannya menjawab bahwa tidak semua perbuatan laghwi dilarang di dalam syariat Islam. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan ada jenis laghwi yang tidak mendatangkan dosa.

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Salah satunya adalah orang yang berlaghwi ketika mengucapkan sumpah, dimana Allah SWT tidak mempermasalahkannya, sebagaimana tersebut pada ayat berikut :

وَالَّذِينَ يَذُمُونَ اللَّهَ بِمَا عَدُّوا لَهُ عَاقِبَةً لَّنَّالَهُ يَتَابِعُ أُمَّةَ قَدِ افْتَرَتْ لَّهُ بِهِ كَذِبَاتٍ وَكَانُوا ظَالِمِينَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 225)

f. Surat An-Najm : Samidun

Ayat lainnya yang juga sering ditafsirkan sebagai musik atau lagu adalah potongan ayat di dalam surat An-Najm.

وَمَا نَدَّبُنَاكَ عَلَيْهِمْ غَفْلَةً خَاسِرَةً إِنَّ إِلَهًا لَّهُمُّوَاعِظُونَ وَمَا يَذَّبُونَ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)? (QS. An-Najm : 59-61)

Yang menjadi titik perhatian adalah kata samidun (سَمِيدُونَ). Dalam terjemahan yang kita baca dalam versi Departemen Agama, kata itu berarti orang yang lengah.

Namun beberapa ahli tafsir mengaitkannya dengan lagu dan nyanyian. Misalnya Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan samidun di ayat ini adalah al-mughannun (مُغَنَّوْنَ), yaitu orang-orang yang bernyanyi atau mendengarkan lagu. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah.

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Sedangkan Adh-Dhahhak menafsirkan as-samud (السامود) sebagai al-lahwu wa al-la'bu .permainan dan sia-sia yang pekerjaan artinya yang ,(السامود و الالابو)

Maka ayat ini menurut mereka menyebutkan sifat-sifat buruk yang dilakukan, yaitu ketika dibaca ayat-ayat Al-Quran, mereka malah bernyanyi-nyanyi.

2. Jawaban Atas Dalil Hadits

Kalau dihitung-hitung, hadits-hadits yang sering dijadikan alasan untuk mengharamkan nyanyian dan musik memang cukup banyak. Namun masalahnya sebagian dari hadits itu bermasalah, baik dari segi isnad maupun dari segi istidlal.

Abu Bakar Ibnul Arabi di dalam kitab Al-Ahkam menyebutkan dengan tegas bahwa tidak ada satu pun hadits yang shahih di antara hadits-hadits yang sering dijadikan dasar untuk mengharamkan musik.

Senada dengan di atas, Ibnu Thahir di dalam kitabnya As-Sima', juga mengatakan tidak ada satu huruf pun yang shahih dari hadits-hadits yang mengharamkan musik.

Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla menyebutkan : tidak ada satu pun hadits shahih dalam bab tentang haramnya musik ini. Semuanya hadits maudhu'.

Mari kita bahas satu persatu hadits-hadits yang banyak digunakan oleh merekayang mengharamkan nyanyian dan musik.

a. Hadits Pertama : Sharih Tapi Tidak Shahih

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Hadits ini juga tegas sekali menyebutkan tentang salah satu tugas Rasulullah SAW, yaitu menghancurkan seruling dan alat-alat musik. Kalau seandainya hadits ini shahih, pastilah para ulama tidak pernah berbeda pendapat tentang kewajiban menghancurkan alat-alat musik. Atau setidaknya, mengharamkan alat musik secara aklamasi.

Masalahnya justru karena hadits kedua ini juga didhaifkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Haitsami menyebutkan bahwa dalam rangkaian para perawinya ada seorang perawi yang dhaif bernama Ali bin Yazid.

Maka wajar kalau sebagian ulama ada yang mengharamkan alat-alat musik, namun sebagian lagi tidak memandang keharaman alat-alat musik, lantaran dalil yang digunakan untuk mengharamkannya justru bermasalah, karena merupakan hadits dhaif.

Dan hadits dhaif memang boleh digunakan untuk meningkatkan semangat dalam mendapatkan keutamaan, tetapi seluruh ulama sepakat menolak hadits dhaif untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

c. Hadits Ketiga : Shahih Tapi Tidak Sharih

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan kemaluan, sutera, khamar dan alat musik. (HR. Bukhari)

Para ulama membicarakan dan memperselisihkan hadits-hadits tentang haramnya nyanyian dan musik ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya, dari Abi Malik Al-Asy'ari. Hadits ini walaupun terdapat dalam hadits Shahih Bukhari, tetapi para ulama memperselisihkannya.

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Banyak diantara mereka yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits mu'alaq (sanadnya terputus), diantaranya dikatakan oleh Ibnu Hazm. Mengapa demikian?

Ternyata hadits ini termasuk dalam kategori mu'allaqat (مؤلاقات), meski pun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berijtihad bahwa hadits ini tersambung lewat sembilan jalur periwayatan. Namun semua jalur itu melewati satu orang perawi yang banyak diperdebatkan oleh para ulama, yaitu perawi bernama Hisyam bin Ammar.

Di antara perdebatan mereka antara lain apa yang dikomentari Abu Daud tentang Hisyam, yaitu sebagai orang yang meriwayatkan 400 hadits yang tidak ada asalnya. Abu Hatim menyebutnya sebagai pernah berstatus shaduq tapi kemudian sudah berubah.

An-Nasa'i menyebutnya sebagai : la ba'sa bihi. Sebutan ini tidak menghasilkan mutlak kepercayaan. Sedangkan mereka yang tidak mempermasalahkan Hisyam, bersikeras menyebut bahwa Bukhari tidak mencacatnya.

Selain itu Hisyam ini adalah khatib di Damaskus, juga ahli Al-Quran serta juga ahli hadits negeri itu. Disamping itu diantara para ulama menyatakan bahwa matan dan sanad hadits ini tidak selamat dari kegoncangan (idhtirab).

Katakanlah, bahwa hadits ini shahih, karena terdapat dalam hadits Shahih Bukhari, tetapi nash dalam hadits ini masih bersifat umum, tidak menunjuk alat-alat tertentu dengan namanya.

Batasan yang ada adalah bila ia melalaikan. Kalau pun periwayatan hadits ini diterima, apa-apa yang disebutkan itu tidak semuanya haram secara mutlak. Misalnya sutera yang hanya diharamkan buat laki-laki, sedangkan perempuan dibolehkan memakainya. Hadits ini juga tidak menyebutkan zina dengan istilah zina, melainkan dengan istilah hira (هيرا).

Makna aslinya adalah kemaluan atau farji. Namun kemudian mengalami pergeseran makna

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

menjadi zina. Maka kalau kita gunakan makna aslinya, yaitu menghalalkan kemaluan, hukumnya tidak mutlak salah. Sebab menghalalkan kemaluan bisa dengan cara yang benar, seperti lewat pernikahan atau menyetubuhi budak. Maka ketika Nabi SAW menyebut alat musik, sifatnya tidak mutlak haram, tetapi maksudnya bila alat-alat musik itu membawa madharat yang memang dilarang. Maka barulah hukumnya haram.

d. Hadits Keempat :

Haramnya suara musik juga didasarkan pada hadits berikut ini yang secara jelas-jelas menyebutkan bahwa suara seruling itu merupakan hal yang terlaknat di dunia dan akhirat.

لَا تُعَذِّبُوا وَهْلًا وَلَا تَحْلَلُوا فَرْجًا : لَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْكُرُوا آيَاتِهِ وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا

Dua jenis suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu suara seruling ketika ada kenikmatan dan suara tangisan ketika musibah. (HR. Al-Bazzar)

e. Hadits Kelima :

لَا تَخْمَرُوا وَلَا تَكْفُرُوا وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْكُرُوا آيَاتِهِ وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan khamar, judi, kubah dan ghubaira' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

لَا تَخْمَرُوا وَلَا تَكْفُرُوا وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْكُرُوا آيَاتِهِ وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا وَلَا تَقُولُوا مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ كَذِبًا

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas umatku dari khamar, judi, mizar, kubah dan qinnin. (HR. Ahmad)

f. Hadits Keenam : Menutup Telinga Bukan Berarti Haram

Hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telinganya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata: 'Wahai Nafi apakah engkau dengar?'. Saya menjawab: 'Ya'. Kemudian melanjutkan berjalannya sampai saya berkata: 'Tidak'. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: Saya melihat Rasulullah SAW mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini' (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telinganya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata: 'Wahai Nafi apakah engkau dengar?'. Saya menjawab: 'Ya'. Kemudian melanjutkan berjalannya sampai saya berkata: 'Tidak'. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: Saya melihat Rasulullah SAW mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini' (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadits ini punya dua kelemahan sekaligus, yaitu dari segi isnad dan istidlal. Dari segi sanad, hadits ini divonis sebagai hadits munkar oleh Abu Daud. Meski pun ada juga yang menentanginya. Namun kalau pun hadits ini diterima dari segi isnad, masih juga bermasalah dari segi istidlal.

Mengapa?

Karena hadits ini sama sekali tidak menyebutkan halal atau haramnya mendengar suara musik secara eksplisit. Hadits ini memang dari segi istidlal bisa ditafsirkan menjadi dasar keharaman mendengar suara musik. Namun kesimpulan itu belum tentu tepat sasaran. Karena ada beberapa kejanggalan dalam detailnya, seperti :

Pertama, seandainya hukum mendengar suara musik itu memang benar-benar haram,

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

seharusnya Ibnu Umar tidak pergi dan berlalu dari penggembala. Seharusnya beliau melarang si penggembala meniup seruling. Sebagai ahli fiqih di zamannya, tidak boleh hukumnya buat beliau mendiamkan kemungkaran, dan hanya sekedar menghindar. Tapi yang beliau lakukan hanya menghindar saja, tidak melarang. Berarti kalau peristiwa disimpulkan sebagai haramnya musik adalah kesimpulan yang kurang tepat.

Kedua, seandainya hukum mendengar musik itu memang benar-benar haram secara mutlak, maka seharusnya Ibnu Umar tidak hanya menutup telinganya sendirian. Seharusnya beliau juga memerintahkan pembantunya, Nafi', untuk ikut juga menutup telinga, seperti yang beliau lakukan dan sebagaimana yang konon dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Tetapi kenyataannya, Ibnu Umar sama sekali tidak memerintahkan Nafi' untuk menutup telinga. Malah beliau bertanya apakah Nafi' masih mendengarnya. Maka karena tidak ada kejelasan pasti tentang mendengar musik haram apa tidak di hadits ini, bisa saja kita berasumsi bahwa ketika Rasulullah SAW menutup telinganya, bukan karena haramnya, melainkan karena sebab-sebab yang lain.

Sebab-sebab yang lain itu misalnya karena momentumnya tidak tepat. Mengingat di waktu-waktu tertentu, Rasulullah SAW justru membolehkan nyanyian dan musik diperdengarkan dan dimainkan, misalnya ketika Hari Raya, pernikahan atau ketika dalam peperangan.

Atau boleh jadi si penggembala kurang pandai memainkan alat musiknya sehingga terkesan memekakkan telinga, fals dan sumbang. Sehingga beliau SAW menutup telinganya sambil meninggalkannya.

Padahal kalau seandainya meniup seruling itu haram, seharusnya Rasulullah SAW bukan menutup telinga, tetapi beliau menegur penggembala itu secara langsung. Mustahil buat seorang Nabi mendiamkan kemungkaran di depan mata. Karena hal itu berarti tidak amanah dalam menjalankan tugas-tugas kenabian.

g. Hadits Ketujuh Batilnya Semua Yang Sia-sia

Halal Haramnya Musik Dalam Deretan Dalil-dalil Syar'i

Written by Administrator

Tuesday, 23 April 2013 03:18 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 03:33

sumber: [ustadz Sarwat](#) 12 June 2012